



PENETAPAN
Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANTO,-----Tempat Lahir Maktangguk, Tanggal 07 September 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Karya Tani Rt.003/Rw.002 Desa Mak Tangguk Kec. Tebas Kab. Sambas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Januari 2022 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas Kelas II pada tanggal 26 Januari 2022 dibawah register Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Sbs, pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dilahirkan di Maktangguk pada tanggal 07-09-1980 dari orang tua yang bernama Suriani, yang diberi nama Anto;
- b. Bahwa tentang identitas Pemohon tersebut telah dicatatkan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16122021-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-01-2022;
- c. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yaitu:
 - nama ibu yang semula tertulis Suriani diganti menjadi tertulis dan terbaca Rusnah;
- d. Bahwa alasan diajukannya permohonan ini dikarenakan untuk keseragaman dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan diajukannya permohonan perbaikan Kutipan Akta kelahiran ini agar terjadi keseragaman dokumen kependudukan milik Pemohon dan tidak timbulnya permasalahan dikemudian hari.

f. Bahwa untuk kepentingan Pemohon dan kepastian hukum sahnya data pada identitas kependudukan Pemohon tersebut diperlukan suatu penetapan dari pengadilan negeri;

g. Bahwa materi permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan adat istiadat setempat serta ketertiban umum;

Bahwa berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, mohon agar kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima, memeriksa dan memutus materi permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6101-LT-16122021-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03-01-2022, yaitu :

-nama Ibu yang semula tertulis Suriani diganti menjadi tertulis dan terbaca Rusnah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk dilakukan pencatatan pada Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran yang diperuntukkan untuk itu serta pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut.

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101040709800005, tanggal 27 November 2013, atas nama ANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6101042110090041, tanggal 13 Desember 2021, nama Kepala Keluarga JAR AN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.6101-LT-16122021-0049, tanggal 3 Januari 2022, atas nama ANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Maktangguk Nomor: 474.2/023/SK/20/2022, tanggal 19 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4 telah diperiksa dan semuanya telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yakni bermaterai cukup, oleh karenanya seluruh bukti surat tersebut secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya fotokopi bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing bernama saksi Sabani Sahir dan saksi Muhammad, masing-masing keterangannya sebagai berikut:

1. **Jar An**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah bernama Anto, Pemohon dilahirkan pada tanggal 07 September 1980 di Maktangguk;
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa maksudnya adalah untuk memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula tertulis Suriani diperbaiki menjadi tertulis Rusnah;
 - Bahwa nama ibu Pemohon tersebut tertulis atas nama Suriani pada Akta Kelahiran Pemohon karena telah adanya kesalahan Pemohon sewaktu melaporkannya pada Kantor Desa Maktangguk, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dimana Suriani tersebut adalah merupakan isteri kedua saya atau ibu tiri dari Pemohon;
 - Bahwa nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya dan yang telah melahirkan Pemohon adalah Rusnah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu kandung Pemohon Rusnah sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon baru melakukan perbaikan nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut karena diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi pernikahan Pemohon dan untuk tertib administrasi agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa perbaikan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang Pemohon atau Pemohon ada tersangkut masalah hukum;

2. Aswat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah bernama Anto dan saya kenal dengan Pemohon karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semula tertulis Suriani diperbaiki menjadi tertulis Rusnah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa nama ibu Pemohon tersebut tertulis atas nama Suriani pada Akta Kelahiran Pemohon karena ada kesalahan Pemohon sewaktu melaporkannya pada Kantor Desa Maktangguk, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, dimana Suriani tersebut adalah merupakan isteri kedua dari Jar an atau ibu tiri dari Pemohon;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon yang sebenarnya dan yang telah melahirkan Pemohon adalah Rusnah dan Ibu kandung Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon baru melakukan perbaikan nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut karena diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus administrasi pernikahan Pemohon dan untuk tertib administrasi agar data Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan dikemudian hari;
- Bahwa perbaikan nama ibu Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidak ada kaitannya dengan masalah hutang piutang Pemohon atau Pemohon ada tersangkut masalah hukum;



Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah untuk membetulkan data nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu pengadilan menelusuri dasar hukum yang mengatur maksud permohonan Pemohon. Sebagaimana surat permohonan Pemohon, Pemohon hendak melakukan pembetulan nama orang tua pemohon pada akta kelahiran Pemohon semula tertulis Suriani selanjutnya dirubah menjadi Rusnah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 angka (1) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dipahami bahwa yang dimaksud pembetulan Akta Pencatatan Sipil adalah wujud perbaikan atas kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon adalah wujud dari suatu pembetulan lebih lanjut ditelusuri dalam ketentuan pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur tentang pembetulan data perseorangan, pasal 13 KUHPerdata menyatakan penambahan atau pembetulan data pada akta kelahiran dilakukan dengan syarat memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan didalamnya. Apabila ketentuan pasal 71 angka (1) Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 13 KUHPerdata dipersesuaikan dengan persoalan/ permohonan Pemohon maka telah ternyata bahwa perubahan data nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon bukan karena adanya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan di dalamnya melainkan karena dalam proses pembuatan dahulu didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa penilaian tersebut bertitik tolak pada keterangan saksi yang menerangkan kesalahan pada pencantuman nama orang tua perempuan dalam akta kelahiran pemohon disebabkan data nama ibu yang



dilaporkan adalah tidak benar, nama ibu "Suriani" merupakan ibu tiri dari Pemohon atau isteri kedua dari ayah pemohon (yakni saksi Jar an). Sejak pemohon bersekolah data nama ibu selalu menggunakan nama Suriani, oleh karenanya perubahan nama tersebut baru sekarang dilakukan karena saat akan mengurus administrasi perkawinan Pemohon baru terbentur masalah pada bagian KUA yang mempersoalkan data ibu kandung dalam akta kelahiran tidak benar karena usia antara anak dengan ibu tidak sesuai;

Menimbang, bahwa mencermati permohonan Pemohon tersebut maka ketentuan yang tepat berkenaan dengan permohonan *a quo* adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 72 Undang-undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni pembatalan akta pencatatan sipil (Akta Kelahiran) dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta **dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan diterangkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah**. Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ayat (2) pasal tersebut menjelaskan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa sesuai pasal dan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sambas dalam permohonan *a quo* tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* sehingga permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima namun karena merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Perpres Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan tatacara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan dijatuhkan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Februari 2022 oleh Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sambas Kelas II, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas berdasarkan Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Sbs, tanggal 26 Januari 2022 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Pengganti Pengganti

Junaidi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Saksi	Rp. 50.000,00
- Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Sbs